

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS
DAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 KUDUS

NOMOR : 091/PM.04/K.JT-15/04/2026

NOMOR : 800/295/14.08/2026

TENTANG
KERJASAMA, SOSIALISASI DAN PENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILIH
PEMULA DALAM PEMILIHAN UMUM

Pada hari ini Selasa, tanggal Empat belas bulan April tahun Dua ribu dua puluh enam, bertempat di Kudus, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **MOH WAHIBUL MINAN, S.Pd.I., M.H** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kudus, yang diangkat berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2594.1/HK.01.01/K1/08/2023 tanggal 18 Agustus 2023 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jawa Tengah Masa Jabatan 2023-2028, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kudus berkedudukan di Kudus, Jalan GOR, Mlati Kidul, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2. **AFENDI BAMBANG YULIANTO, S.T** : Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kudus, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan jenjang pendidikan menengah pada pendidikan formal di Indonesia;
- c. Bahwa **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu kerjasama saling menguntungkan.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Kerjasama dan Edukasi Pengawasan Partisipatif Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Umum dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I

DASAR HUKUM

Pasal 1

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pedoman Kerja Sama Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mengadakan kerja sama awal di bidang Sosialisasi dan Pengawasan Partisipatif Pemilih Pemula, Membangun Budaya Demokrasi serta Memberikan Edukasi Kepemiluan dan Pengawasan Partisipatif di Kalangan Pelajar.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

1. Meningkatkan pemahaman siswa tentang pentingnya demokrasi yang berintegritas;
2. Mendorong keterlibatan aktif siswa sebagai pemilih pemula yang cerdas dan kritis;
3. Membangun sinergi kelembagaan dalam edukasi dan sosialisasi pengawasan partisipatif pemula;
4. Menjalin kerjasama dalam penempatan Praktik Kerja Lapangan.

BAB IV
PERLINDUNGAN SISWA DAN ETIKA KEGIATAN
Pasal 4

1. Perlindungan Siswa meliputi :

- a. Setiap kegiatan yang melibatkan peserta didik menjamin keselamatan fisik dan psikologis mereka, bebas dari kekerasan, diskriminasi, serta dilakukan dengan pengawasan yang layak dan persetujuan dari sekolah dan/atau orang tua.
- b. Data pribadi dan informasi peserta didik dijaga kerahasiaannya dan tidak boleh digunakan tanpa persetujuan tertulis dari pihak sekolah dan/atau wali murid.

2. Etika kegiatan meliputi:

- a. Kegiatan yang dilaksanakan menjunjung tinggi etika, kejujuran, tanggung jawab, dan profesionalisme, serta bersifat edukatif tanpa unsur komersial, politik, atau ideologi yang bertentangan dengan nilai pendidikan.
- b. Pelaksanaan kegiatan wajib transparan dan disosialisasikan kepada pihak sekolah. Dokumentasi yang melibatkan siswa hanya boleh dilakukan dengan izin resmi dan digunakan untuk tujuan edukatif.

BAB V
PELAKSANAAN
Pasal 5

Untuk melaksanakan Nota Kesepahaman ini maka, **PARA PIHAK** akan menunjuk Pejabat terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 6

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara periodik/berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau kondisional oleh **PARA PIHAK** (baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri).

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 7

- (1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Nota Kesepahaman ini.
- (2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing **PIHAK** berdasarkan Nota Kesepahaman ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.

BAB VIII

JANGKA WAKTU

Pasal 8

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

BAB IX
ADENDUM
Pasal 9

- (1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB X
KORESPONDENSI
Pasal 10

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS

Alamat : Jalan GOR, Mlati Kidul, Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus,
Jawa Tengah
Telepon : (0291) 2912930
Email : set.kudus@bawaslu.go.id

b. PIHAK KEDUA

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 KUDUS

Alamat : Jalan Ganesha II, Purwosari, Kec. Kota Kudus, Kabupaten Kudus,
Jawa Tengah
Telepon : (0291) 437367
Email : smeakudus@gmail.com

- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,



(MOH WAHIBUL MINAN, S.Pd.I., M.H)

PIHAK KEDUA,



(AFENDI BAMBANG YULIANTO, S.T)